

ANALISIS TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG SEPARATISME PAPUA

ANALYSIS OF GOVERNMENT POLICY ON SEPARATISM OF PAPUA

Firman Noor¹

Pusat Penelitian Politik-LIPI
(firman.noor@yahoo.co.id)

Abstrak - Era reformasi telah menandai babak baru dalam hal paradigma dan sikap Pemerintah Republik Indonesia terhadap salah satu wilayah terpenting dalam NKRI yakni Papua. Berbeda dari anggapan banyak kalangan mengenai sikap tidak peduli Pemerintah RI, beberapa kebijakan di tanah Papua saat ini justru memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam memelihara dan menyejahterakan rakyat Papua. Berbagai kebijakan yang telah dicanangkan memang belum sepenuhnya berjalan. Namun demikian, menganggap bahwa Pemerintah RI saat ini tidak bersungguh-sungguh berkomitmen meningkatkan taraf hidup masyarakat juga tidaklah tepat. Sehubungan dengan itu, tulisan ini ingin membahas seputar persoalan bentuk tanggung jawab apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah di Era Reformasi ini, mengapa dalam pelaksanaan tanggung jawab itu masih ada kendala, bagaimana pula dengan peran pemerintah daerah. Masih terkait dengan persoalan itu, pembahasan juga akan menyentuh diskusi mengenai relevansi separatisme bagi rakyat Papua dan apakah ide atau gerakan separatism itu adalah keinginan dari seluruh rakyat Papua saat ini. Pembahasan artikel ini akan ditutup oleh pembahasan mengenai langkah-langkah strategis apa yang harus dilakukan agar Tanah Papua menjadi semakin berkeadilan, beradab dan demokratis.

Kata Kunci: otonomi khusus, paradigma, kebijakan, nasionalisme, separatisme

Abstract - Era Reformasi has signified the new chapter on Indonesian government's paradigm and attitude towards Papua, as one of most important region in this country. Different to some opinions that tend to consider limited attention of Indonesia government in dealing with the future of Papuans, current government policies actually prove a deep commitment in maintaining and providing prosperity for Papua and the people inside. Many those policies are indeed still on progress, some even tend to face stagnancy, however this does not reflects indifference of Indonesian Government to improve the standard quality of the people. In these regards, this paper aims to discuss the government actions as a reflection of its responsibility towards Papua during the Reform Era, the obstacles behind some failures in implementing those policies and the role and importance of local government. This paper also wants to discuss the relevance of separatism among Papuan, in particular on the question whether such idea could be claimed as the true aspiration for all Papuans. The last part of this paper will talk about the strategies that should ideally develop in order to create the Land of Papua to become more just, civilized and democratic.

Keywords: special otonomy, paradigm, policy, separatism

¹ Penulis adalah Peneliti Pusat Penelitian Politik-LIPI, dan Research Fellow pada College of Social Sciences and International Studies, University of Exeter, UK.

Pendahuluan

Persoalan Papua adalah persoalan bangsa yang harus diperhatikan secara komprehensif sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945. Mengabaikan persoalan yang ada di wilayah Papua (baik Provinsi Papua atau Provinsi Papua Barat) adalah sikap yang inkonstitusional. Pemerintah Republik Indonesia amat menyadari pesan konstitusi ini dan untuk itu upaya-upaya pembenahan terus dilakukan. Di era Reformasi disadari oleh banyak pihak—termasuk pemerintah, LSM, pemerhati masalah Papua baik dalam dan luar negeri—meski upaya pembenahan itu masih mengalami banyak kendala, namun hal itu tidak berarti adanya stagnansi perhatian dan upaya pemerintah untuk bersama-sama rakyat Papua membangun bersama menuju kearah yang jauh lebih baik.

Tulisan ini bermaksud menelaah bentuk tanggung jawab pemerintah atas masyarakat Papua yang tengah dan akan terus berlangsung. Selain itu, tulisan ini juga hendak menunjukkan keragaman sikap masyarakat Papua atas keberadaan mereka dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang secara umum memperlihatkan bahwa pilihan untuk melakukan separatisme bukanlah opsi atau aspirasi utama dan satu-satunya masyarakat Papua. Tulisan ini juga akan memberikan masukan sebagai bagian dari beragam masukan yang telah disampaikan kepada pemerintah baik dalam soal penanganan perbaikan kehidupan masyarakat Papua ataupun dalam soal menjawab gerakan-gerakan separatis yang tidak seutuhnya aspiratif bagi masyarakat Papua sendiri.

Perubahan Situasi sebagai Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah

Saat ini yang dimaksud sebagai pemerintahan di wilayah Papua tidak lagi semata Pemerintah Pusat (Jakarta). Dengan diterapkannya UU Otonomi Daerah pada tahun 1999, maka Era Reformasi telah ditandai dengan terbentuknya sebuah pemerintahan daerah yang memiliki lebih banyak kewenangan ketimbang masa-masa sebelumnya. Terkait dengan kedudukan dan model pemerintah tersebut, perkembangan kekinian memperlihatkan kesadaran baru pemerintah, baik pusat maupun lokal, untuk lebih memperhatikan nasib masyarakat, termasuk di Papua yang selama ini termarginalkan. Bentuk-bentuk konkret yang telah dilakukan oleh pemerintahan meliputi aturan main,

pembangunan struktur dan infrastruktur, pemantapan berbagai institusi politik dan demokrasi, penciptaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, penegakan hukum dan pengaturan alokasi dana yang kesemuanya makin menunjukkan keberpihakan pada masyarakat.

Perubahan model pemerintahan dan dampaknya itu, dalam konteks Papua, pertama-tama harus dilihat sebagai bagian dari adanya paradigma baru Pemerintah RI dalam melihat wilayah Papua. Sejak Era Pemerintah Abdurrahman Wahid, yang mengizinkan dikibarkannya Bendera Bintang Fajar/Kejora, mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua dan dilaksanakannya Kongres Rakyat Papua II, wilayah Papua semakin mendapat perhatian dan tidak lagi semata dilihat sebagai “wilayah belakang rumah” (*backyard*) yang dapat diurus sekadarnya. Pendekatan yang dikembangkan pun lambat tapi pasti tidak lagi semata pendekatan keamanan (*security approach*), yang bersifat militeristik, melainkan telah memasukkan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*). Perhatian pemerintah dan bangsa Indonesia juga tercermin jelas dari TAP MPR RI Nomor IV tahun 1999 tentang GBHN (1999-2004)² yang memberikan kewenangan masyarakat Papua untuk mengatur dirinya sendiri melalui sebuah otonomi khusus yang diatur dengan undang-undang. Dalam ketetapan MPR itu juga disebutkan pelanggaran HAM di Papua harus diselesaikan dengan jujur dan bermartabat.

Seiring perjalanan waktu, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang menunjukkan kepedulian terhadap Papua, daerah marginal dan juga wilayah perbatasan atau terpencil/tertinggal pada umumnya. Terbit kemudian seperangkat UU seperti UU Otonomi Khusus (Otsus) untuk Papua,³ UU Wilayah Negara⁴ dan UU tentang Desa,⁵ Peraturan Presiden tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan/BNPP (2010),⁶ maupun Peraturan Presiden tentang Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat/UP4B (2011),⁷ yang jika ditelaah secara seksama memuat nilai-nilai dan landasan kebijakan yang berorientasi kuat untuk turut makin menyejahterakan wilayah

² Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No IV tentang GBHN (1999-2004).

³ Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

⁴ Undang-Undang No.43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

⁵ Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁶ Peraturan Presiden No.12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan.

⁷ Peraturan Presiden No.66 Tahun 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat.

Papua dan memberikan sepenuhnya segenap hak-hak yang patut didapatkan oleh masyarakatnya. Dengan diterapkan berbagai UU tersebut masyarakat Papua secara normatif dan legal-formal mendapatkan perhatian yang lebih luas termasuk, misalnya, dalam soal aliran dana pembangunan hingga penghormatan terhadap adat istiadat.

Terkait dengan UU Otsus Papua, pemerintah pusat memberikan kewenangan yang luas kepada rakyat Papua dan pemerintah daerah Papua untuk memegang kendali bagi jalannya pemerintahan di wilayahnya. UU ini disusun oleh rakyat Papua dengan mengikutsertakan banyak pihak.⁸ UU ini dilandasi oleh tujuh nilai dasar yakni, (1) perlindungan hak-hak dasar penduduk asli Papua, (2) demokrasi dan kedewasan berdemokrasi, (3) penghargaan terhadap etika dan moral, (4) penghormatan terhadap Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), (5) penegakan supremasi hukum, (6) penghargaan terhadap pluralisme dan (7) persamaan kedudukan, hak dan kewajiban warga negara.⁹

Menurut Frans A. Wospakrik, Rektor Universitas Cenderawasih (Uncen), UU ini menandai adanya kesepakatan luhur untuk mengatasi konflik berkepanjangan yang telah berlangsung selama 39 tahun.¹⁰ Sementara Agus Sumule melihat bahwa kandungan UU ini merupakan jalan tengah dan mencakup berbagai dimensi pokok yang diharapkan oleh rakyat Papua termasuk di antaranya perlindungan dan pemberdayaan hak-hak identitas orang asli Papua, penyelesaian HAM dan upaya mencari rekonsiliasi melalui klarifikasi sejarah Papua, peningkatan SDM manusia hingga penataan berbagai aspek pembangunan, kehidupan bermasyarakat dan hukum¹¹.

UU ini demikian spesial karena hanya dalam Undang-undang inilah hak untuk menjadi kepala daerah (Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota) khusus dimiliki oleh orang asli Papua, bukan pendatang atau dari suku non-Papua.¹² Ketetapan semacam itu tidak ditemui di daerah lain. UU ini juga mewajibkan pemerintah pusat memberikan sejumlah dana pembangunan yang dikelola langsung oleh orang Papua sendiri, yang diatur secara detail pada Bab IX tentang

⁸ Agus Sumule, ed., *Mencari Jalan Tengah, Otonomi Khusus Provinsi Papua*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003).

⁹ *Ibid*, hlm. 52-60.

¹⁰ *Ibid*, hlm. xxi.

¹¹ *Ibid*, hlm. 1.

¹² Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua Pasal 12.

Keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut, jumlah dana yang diberikan kepada Masyarakat Papua dari tahun 2002 hingga kini (2016) telah menyentuh Rp. 52,67 triliun (Dana Otsus, DAU dan DAK). Komposisi pendapatan dengan jumlah yang semikian besar itu menunjukkan bahwa sekitar 95% dana untuk masyarakat Papua berasal dari APBN. Di sisi lain, UU ini mengatur bahwa wilayah Papua akan mendapatkan bagi hasil sumber daya alam dengan proposi yang besar, yakni (1) kehutanan 80%, (2) perikanan 80%, (3) pertambangan umum 80%, (4) pertambangan minyak bumi 70%, dan pertambangan gas alam 70%.¹³

Dalam UU ini pula masyarakat Papua memiliki hak untuk membentuk institusi demokrasi yang mewakili aspirasi politik maupun kepentingan adat mereka. Untuk itu dibentuklah kemudian Majelis Rakyat Papua (MRP) dan DPR Papua. MRP dibentuk sebagai representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua.¹⁴ Berbagai kewenangan, hak dan kewajiban MRP diatur khusus pada Bab IV. Sementara DPR Papua memiliki kewenangan politis untuk menyerap dan menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat Papua layaknya badan legislatif. Selain itu, UU ini juga mengatur persoalan perlindungan masyarakat adat yang secara khusus diatur dalam Bab XI dan persoalan HAM pada Bab XII. Pada bagian HAM ditegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan masalah HAM di Papua. Pada Pasal 45 Ayat 2 disebutkan tentang keberadaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dimana salah satu tugasnya, yang disebutkan dalam Pasal 46 Ayat 2, adalah melakukan klarifikasi sejarah Papua.¹⁵

Meski dalam pelaksanaannya muncul berbagai persoalan dan kritik tajam, UU ini dapat dikatakan telah menjadi jawaban legal-formal atas banyak persoalan. Menurut Sumule, UU Otsus layak disebut sebagai “jalan tengah yang cukup adil dan beradab”¹⁶ yakni, antara sikap ingin mempertahankan cengkraman tangan pusat kepada wilayah Papua dengan cara-cara lama, dengan keinginan memisahkan diri secara total dari NKRI. Secara umum, UU ini telah mengatur semua aspek yang dituntut oleh Rakyat Papua.

¹³ Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua Pasal 34 Ayat 3.b.

¹⁴ Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, Pasal 5 Ayat 2.

¹⁵ Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Pasal 46 Ayat 2

¹⁶ Agus Sumule, ed., *op.cit.*

Dengan berbagai aturan dan dimensi di atas, UU Otsus telah memberikan peluang yang besar bagi orang asli Papua untuk memegang kendali pemerintahan di wilayahnya dan membuat kebijakan sesuai dengan berbagai kepentingan dan aspirasi. Bagi Sri Mulyani Indrawati, UU ini demikian komprehensif dan mencakup banyak persoalan, yang secara mutu cakupan dan detail yang diatur lebih baik dari UUD 1945.¹⁷ Oleh karena itu, menganggap bahwa Jakarta adalah pengendali utama dan penentu satu-satunya kehidupan masyarakat Papua adalah sebuah pandangan yang tidak lagi sesuai kenyataan.

Implikasi dari keberadaan UU itu dalam konteks politik telah menyebabkan masyarakat relatif lebih memiliki hak dan kekuatan dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah di daerah. Aspirasi itu disalurkan melalui tokoh-tokoh ataupun kelompok-kelompok tertentu, termasuk LSM, cendekiawan, gereja maupun mahasiswa. Saat ini, pers, baik cetak maupun elektronik, dan *social media* pun semakin marak dan bebas menyuarakan berbagai macam aspirasi dan kepentingan. Sikap pro atau kontra akan suatu hal didiskusikan secara bebas dan tanpa adanya upaya-upaya untuk melakukan sensor. Meski demikian, memang saat ini masih pula diterapkan aturan main yang membatasi gerak pewarta asing, terutama yang dinilai oleh pemerintah berpotensi menyebarkan berita-berita yang tidak sesuai kenyataan atau manipulatif, hingga dapat menimbulkan reaksi-reaksi yang tidak diinginkan. Lepas dari itu, dalam konteks mempengaruhi kebijakan, saat ini pula semakin terbuka kesempatan bagi rakyat Papua untuk mengekspresikan kepentingan-kepentingan yang bersifat kultural ataupun keagamaan, baik dalam konteks identitas adat maupun keyakinan tradisional dengan seluas-luasnya. Upaya membentuk dan menetapkan Kota Manokwari sebagai Kota Injil,¹⁸ misalnya, adalah salah satu cerminan situasi ini.

Juga dalam soal pemilihan kepala pemerintahan di Papua, partisipasi masyarakat juga semakin meluas. Dalam menyambut pelaksanaan Pilkada Langsung, misalnya, KPU Papua menyatakan kesiapan masyarakat Papua untuk melaksanakannya.¹⁹ Tidak hanya itu

¹⁷ *Ibid*, hlm. 35.

¹⁸ Oki Ruth, "GEBRAK untuk Manokwari Kota Injil", 23 Januari 2016 dalam <http://kabarpapua.co/gebrak-untuk-manokwari-kota-injil/>, diunduh pada 18 Agustus 2016.

¹⁹ "KPU Papua Siap Laksanakan Pilkada Langsung Serentak", 22 Januari 2015 dalam <http://sp.beritasatu.com/home/kpu-papua-siap-laksanakan-pilkada-langsung-serentak/7573>, diunduh pada 22 Agustus 2016.

saja, masyarakat Papua juga jauh lebih bebas melakukan berbagai bentuk unjuk rasa, bahkan yang berorientasi separatistis sekalipun. Beberapa universitas, termasuk universitas negeri yang dibiayai pemerintah pusat seperti Uncen, menjadi basis bagi pergerakan dan tempat berekspresi yang relatif bebas, hingga ide-ide tentang separatisme pun kerap disuarakan di sana.²⁰ Sejauh masih dalam koridor hukum dan memperoleh izin, masyarakat Papua saat ini jauh lebih mudah melakukan aksi-aksi unjuk rasa termasuk memprotes segala bentuk kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan.

Sementara dalam soal perlindungan hak asasi manusia (HAM), saat ini pemerintah berupaya menjalankannya secara lebih proporsional, profesional dan komprehensif. Tidak sedikit pejabat teras pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang menyatakan keprihatinan dengan masih maraknya pelanggaran HAM dan menekankan pentingnya penindaklanjutan penyelesaian pelanggaran HAM itu dengan seksama. Tak kurang Luhut Panjaitan dalam kapasitasnya sebagai Menkopolkam menyatakan dengan tegas bahwa pemerintah berjanji akan menuntaskan seluruh persoalan HAM di Papua.²¹ Salah seorang tokoh dan Cendekiawan Papua Neles Tebay pun optimis bahwa pemerintah dewasa ini memiliki komitmen yang kuat untuk menyelesaikan masalah HAM di Papua.²²

Saat ini peran Komnas HAM dan aktivis LSM yang memperjuangkan hak-hak asasi manusia di Papua relatif tidak lagi mengalami pembatasan ketat sebagaimana yang dulu terjadi di era Orde Baru. Bahkan saat ini salah satu komisioner pada lembaga Komnas HAM (Periode 2012-2017) adalah Natalius Pigai seorang putra daerah Papua. Keberadaan Pigai memperlihatkan kesungguhan pemerintah tidak saja dalam soal penegakan HAM, namun pula memberikan kesempatan bagi orang Papua melengkapi keberadaan tokoh-tokoh Papua yang telah berkiprah dalam lembaga-lembaga penting di level nasional.

Adapun dalam konteks pembangunan, dengan dukungan dan topangan dana yang demikian besar, mulai semakin terasa menggeliat di tanah Papua. Saat ini, misalnya, pembangunan infrastruktur mulai mengalami pergerakan. Menurut Tim Pemantau Otsus

²⁰ Wawancara dengan Ode Jamal, Staf Pengajar Universitas Cendrawasih, 2 Agustus 2016 di Depok.

²¹ Elisa Sekenyap, "Luhut Berjanji Tuntaskan Masalah Pelanggaran HAM di Papua", 17 Juni 2016 dalam <http://suarapapua.com/2016/06/17/9804/>, diunduh pada 20 Agustus 2016.

²² Neles Tebay, "Menangani Pelanggaran HAM di Papua", *Kompas*, 18 Juli 2016.

Papua jumlah peserta didik dan lamanya pendidikan mengalami peningkatan.²³ Pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas semakin diperluas, pembangunan perpustakaan dan laboratorium semakin marak, juga pembangunan rumah dinas guru. Sementara di beberapa kabupaten ditargetkan pada tahun 2017 sudah tidak ada lagi penduduk yang buta huruf.²⁴ Kemiskinan absolut rakyat Papua juga semakin terus berkurang. Tahun ini (2016) mulai dilaksanakan program pembangunan satu juta rumah per tahun yang diharapkan akan menuntaskan persoalan perumahan di tanah Papua.²⁵ Sementara masalah kesehatan juga semakin diperhatikan dan menunjukkan indikasi peningkatan.²⁶

Meski demikian, memang pembangunan di Papua masih relatif lambat dibanding wilayah lain di tanah air. Indeks pembangunan manusia (IPM) di Papua adalah yang terendah di antara provinsi lain di Indonesia. Pembangunan infrastruktur yang ditopang oleh dana triliunan rupiah secara objektif juga belum sepenuhnya memuaskan dan mencerminkan besarnya topangan dana tersebut. Berbagai hambatan yang masih terjadi di Papua itu disebabkan oleh beberapa hal, termasuk di antaranya faktor karakter manusia, budaya, ataupun faktor-faktor yang terkait dengan kondisi alam atau letak geografis yang sulit. Menurut Mohammad Abud Musa'ad, salah seorang anggota Tim Asistensi penyusun RUU Otsus Papua, faktor yang menyebabkan belum berjalannya Otsus secara baik, yang kemudian berdampak pada belum memuaskannya hasil pemulihan kehidupan rakyat Papua, amatlah kompleks, melibatkan aspek-aspek mulai dari aturan main, *stakeholders* hingga SDM pemerintah daerah.²⁷ Faktor-faktor itulah yang menurut

²³ Eko Supriyadi, "Tim Pemantau: Otsus Papua Berdampak Positif", 22 Juni 2016 dalam <http://www.republika.co.id/berita/koran/kesra/16/06/22/095vg51-tim-pemantau-otsus-papua-berdampak-positif>, diunduh pada 23 Agustus 2016.

²⁴ Lazore, "Ini Manfaat Dana Otsus sejak Lukas Enembe Gubernur Papua", 16 April 2016, dalam <http://kabarpapua.co/ini-manfaat-dana-otsus-sejak-lukas-enembe-gubernur-papua/>, diunduh pada 20 Agustus 2016.

²⁵ Vedy Ody, "Menteri PU dan Perumahan Rakyat Tinjau Lokasi Pembangunan Sejuta Rumah di Papua Barat", 2 September 2016, dalam <http://kabarpapua.co/menteri-pu-dan-perumahan-rakyat-tinjau-lokasi-pembangunan-sejuta-rumah-di-papua-barat/>, diunduh pada 21 Agustus 2016.

²⁶ Eko Supriyadi, "Tim Pemantau: Otsus Papua Berdampak Positif", 22 Juni 2016, dalam <http://www.republika.co.id/berita/koran/kesra/16/06/22/095vg51-tim-pemantau-otsus-papua-berdampak-positif>, diunduh pada 23 Agustus 2016.

²⁷ Secara spesifik Musa'ad mengindikasikan beberapa persoalan yakni (a) beberapa aturan dan substansi dalam Otsus itu sendiri yang sudah tidak relevan, (b) regulasi daerah yang belum mampu menerjemahkan UU Otsus, (3) pembagian dana Otsus yang masih bermasalah, (c) sikap MRP yang kerap melakukan intervensi dan melampaui koridor kewenangannya, (d) beberapa kebijakan nasional yang justru

Musa'ad menyebabkan secara fundamental Otsus sebenarnya belum dilaksanakan sebagaimana harusnya. Selain itu, karena belum dilaksanakan sepenuhnya, bahkan menurutnya baru sekitar 25%, belum pantas jika dikatakan UU Otsus telah gagal.²⁸

Terkait dengan persoalan SDM, perilaku pemerintah daerah dapat dikatakan turut berkontribusi pada persoalan belum memuaskannya proses pembangunan di Papua. Dalam soal pengelolaan keuangan, misalnya, disertasi Dr. Rafael Kapura²⁹ memperlihatkan adanya tarik menarik kepentingan di antara elit-elit Papua sendiri, yang memunculkan persoalan besar dalam soal pengelolaan dana-dana pembangunan. Pada Juli 2016 pemerintah menemui fakta bahwa alokasi dana Otsus untuk pendidikan tidak sesuai kebutuhan. Dari anggaran sebesar Rp. 11,94 triliun anggaran pendidikan, APBD Pemda Papua hanya mengalokasikan sebesar Rp. 100 milyar saja atau 0,84% dari total dana yang harusnya dialokasikan.³⁰ Perilaku kepala-kepala daerah di Papua yang sulit ditemui, malah justru lebih banyak (sekitar 60%) ada di Jakarta,³¹ memperlihatkan bahwa kompleksitas persoalan di Papua telah melibatkan pemerintah daerah itu sendiri. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kini ada imbauan kepada enam Bupati yang baru dilantik untuk lebih meluangkan waktunya di Papua ketimbang tempat lain.³²

Kondisi semacam inilah yang pada gilirannya menyebabkan masyarakat Papua sendiri yang menjadi korban. Memang ada beberapa pemerintahan daerah di Papua yang telah bekerja secara maksimal dan mampu melakukan akselerasi, namun secara umum

menyulitkan implementasi Otsus, (e) kelambanan pemerintah dalam merespons keputusan MK terkait dengan berbagai persoalan krusial dan mendasar di Papua, (f) persoalan politik yang menyangkut terutama persepsi atas keabsahan Pepera 1969, pemilu dan pilkada, dan (g) sumber daya apparatus pemerintah daerah. Mohammad Abud Musa'ad, *Quo Vadis Otsus Papua, Diantara Tuntutan Rekonstruksi dan Referendum*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2012), hlm. 81-166.

²⁸ *Ibid*, hlm. 10.

²⁹ Rafael Kapura, "Politik Anggaran di Propinsi Papua dan Papua Barat 2006-2011", *Disertasi Doktoral*, (Jakarta: Departemen Ilmu Politik, Program Pascasarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2016).

³⁰ Kristian Erdianto, "Pemerintah Temukan Alokasi Dana Otsus Pendidikan di Papua tak Sesuai Kebutuhan", 16 Juli 2016, dalam <http://nasional.kompas.com/read/2016/07/16/06150091/Pemerintah.Temukan.Alokasi.Dana.Otsus.Pendidikan.di.Papua.Tak.Sesuai.Kebutuhan>, diunduh pada 19 Agustus 2016.

³¹ Abraham Utama dan Diah Utami, "Dana Otonomi Khusus Besar, Luhut Heran Papua Masih Bergejolak", 19 Februari 2016, dalam <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160219131213-20-112052/dana-otonomi-khusus-besar-luhut-heran-papua-masih-bergejolak/>, diunduh pada 20 Agustus 2016.

³² Abraham Utama, "Enam Bupati Baru Papua Didesak Tak Habiskan Waktu di Jakarta", 17 Februari 2016, dalam <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160217104913-20-111487/enam-bupati-baru-papua-didesak-tak-habiskan-waktu-di-jakarta/>, diunduh pada 20 Agustus 2016.

kinerja atau performa pemerintah lokal di Papua masih jauh dari yang diharapkan. Penelitian yang dilakukan oleh Puslit Politik-LIPI, bekerjasama dengan Kemendagri dan Ausaid,³³ menunjukkan kecenderungan lemahnya performa kinerja beberapa pemda di Papua itu. Untuk itu tidak mengherankan jika salah satu rekomendasi LIPI dan JDP (Jaringan Damai Papua) dalam *Policy Brief* bertajuk “Bersama-Sama Membangun Papua Damai” juga menyebutkan perlunya optimalisasi tata kelola pemerintahan yang baik di seluruh Papua.³⁴

Selain persoalan pembangunan, hal lain yang juga masih bermasalah adalah masih terjadinya pelanggaran HAM, di antaranya masuk dalam kategori pelanggaran berat. Dalam menghadapi situasi ini pihak keamanan baik unsur TNI ataupun Polri memang harus lebih bijak dan mampu makin menunjukkan profesionalismenya. Hal ini mengingat keterlibatan beberapa oknumnya dalam persoalan ini dari masa ke masa.³⁵ Kalangan aparat itu sendiri, di sisi lain, semakin menyadari posisinya. Kesadaran ini sejalan dengan semakin banyaknya tuntutan dari berbagai pihak agar mereka terus memperbaiki diri terutama terkait dengan persoalan penegakkan HAM. Tuntutan itu tidak saja disuarakan oleh kalangan LSM, namun juga dari kalangan internal pemerintah seperti, Kemhukham atau badan-badan yang didanai oleh pemerintah seperti Komnas HAM.

Lebih dari itu, saat ini semakin banyak pihak, baik dari dalam maupun luar negeri, yang mengamati perkembangan kasus HAM di tanah air. Dengan kondisi seperti ini jelas semakin sulit bagi pemerintah dan aparat untuk menutupi segala bentuk pelanggaran HAM. Dalam menyikapi persoalan ini, pemerintah melalui berbagai pihak menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan itu dengan mengedepankan aspek keadilan dan asas praduga tidak bersalah. Menkopolkam, misalnya, beberapa kali dengan tegas menyatakan bahwa jika pelaku pelanggaran adalah pihak TNI/Polri maka para pelaku itu harus ditindak tegas. Namun terlebih dahulu harus dibuktikan kesalahannya.³⁶

³³ *Penelitian Kinerja DPRD di Indonesia*, (Kerjasama Pusat Penelitian Politik-LIPI, Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan The Australia Indonesia Partnership for Decentralisation, 2014).

³⁴ “Bersama-sama Membangun Papua”, *Policy Brief*, (Jakarta: Pusat Penelitian Politik-LIPI Bekerjasama dengan Jaringan Damai Papua, 2015).

³⁵ Amiruddin Al-Rahab, “Operasi-Operasi Militer di Tanah Papua: Pagar Makan Tanaman?”, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol.3 No.1, 2006.

³⁶ Elisa Sekenyap, “Luhut Berjanji Tuntaskan Masalah Pelanggaran HAM di Papua”, 17 Juni 2016, dalam <http://suarapapua.com/2016/06/17/9804/>, diunduh pada 20 Agustus 2016.

Di sisi lain, situasi Papua dalam kaca mata keamanan memang sulit untuk disamakan dengan daerah lain. Masih banyaknya pertikaian di antara sesama orang Papua, baik atas dasar kepentingan adat/suku maupun yang disebabkan oleh hal-hal lain, memaksa pendekatan keamanan tetap terus dilakukan. Dalam hal ini, menurut penelitian Anderson, keberadaan aparat justru merupakan kunci terciptanya keamanan bagi masyarakat Papua itu sendiri.³⁷ Selain itu, hal yang tidak kalah pentingnya, adalah karena masih disuarakannya keinginan untuk merdeka oleh sebagian kalangan. Ini menjadi pemicu bagi munculnya fenomena aksi-rekasi. Pendekatan keamanan menjadi sulit untuk benar-benar dicabut mengingat bagi aparat situasi yang ada adalah situasi darurat. Bagi pihak keamanan kata “merdeka” adalah tabu atau sulit untuk diterima. Kenyataannya aksi-aksi yang pada akhirnya memancing pihak keamanan, dan kerap berujung pada kekerasan, tidak jarang dipicu oleh aktivitas yang bernuansakan separatisme, yang umum diinisialkan dengan “M” (merdeka). Pertanyaannya memang apakah ada sebuah negara berdaulat yang akan membiarkan begitu saja aksi-aksi separatisme tumbuh dan berkembang di wilayahnya? Tentu tidak. Oleh karena itu, tepat kiranya jika sikap-sikap yang menunjukkan gelagat separatis itu sudah saatnya tidak lagi dimunculkan.

Saat ini keberadaan gerakan separatis Papua justru menjadi salah satu sumber keresahan. Ketenangan masyarakat terus-menerus terusik dan ketertiban menjadi terus terganggu akibat aksi-aksi tidak bertanggungjawab kelompok separatis.³⁸ Pertengahan tahun 2016, misalnya, Lima tokoh adat Papua di Kabupaten Jayapura, yakni Boaz Assa Enock (Ondoafi Kampung Sosiri), Sefnat Kreuta (Ondoafi Kampung Doyo Baru), Melias Monim (Ondoafi Kampung Putali), Oktavianus Pangkali (Ondofolo Yahim) dan Fredik Stenly Deda (Ondofolo Hedam Ayapo) menolak keberadaan Komite Nasional Papua Barat (KNPB), yang dianggap tidak saja membuat keresahan, namun pula tidak menghormati adat.³⁹

³⁷ Bobby Anderson, *Papua's Insecurity: State Failure in the Indonesian Periphery*, (Honolulu: East-West Center, 2015).

³⁸ Fathor Rasi, “Tokoh Papua Tolak LSM Pengancam NKRI”, 12 Mei 2016, dalam <http://rimanews.com/nasional/keamanan/read/20160512/280022/Tokoh-Papua-Tolak-LSM-Pengancam-NKRI>, diunduh pada 21 Agustus 2016.

³⁹ Levin, “Masyarakat Adat Jayapura Tolak Keberadaan Komite Nasional Papua Barat”, 12 Mei 2016, dalam <http://www.wartaplus.com/masyarakat-adat-jayapura-tolak-keberadaan-komite-nasional-papua-barat/>, diunduh pada 23 Agustus 2016.

Secara umum, masyarakat melihat aksi-aksi atau sikap kalangan separatis sebagai kontraproduktif dalam upaya membangun jalan damai, mengingat pada akhirnya aksi-aksi mereka itu justru melegitimasi aparat keamanan untuk teruseksis dalam skala yang massif di Papua. Masyarakat pada umumnya melihat kondisi Papua akan lebih baik, aman, dan jauh dari nuansa militeris serta kondusif bagi pembangunan dan segenap upaya mencapai target-target perbaikan kehidupan masyarakat, bilamana aparat dan masyarakat dapat menahan diri. Lingkaran setan yang melibatkan aktor separatis, kalangan militer dan kaum oportunistis harus segera diputus dengan masing-masing pihak menyadari bahwa perilaku yang berulang-ulang yang selama ini dipertontonkan oleh mereka hanyalah sia-sia belaka.

Sebagai akhir bagian ini dapat disampaikan bahwa secara umum kondisi Papua saat ini tidak lagi dapat disamakan dengan kondisi yang dibayangkan oleh Gurr⁴⁰ sebagai wilayah tanpa akses politik yang berarti, yang oleh karenanya dapat membenarkan terjadinya gerakan perlawanan total terhadap sistem politik atau pemerintahan yang ada. Situasi di Papua juga tidak dapat dikatakan sebagai situasi dimana tidak ada sama sekali kebijakan yang mendukung terjadinya perbaikan kehidupan ekonomi dan akses sosial bagi penduduk setempat, yang menurut Henders⁴¹ atau Rankin dan Kanishka⁴² merupakan rasionalitas bagi berkembangnya upaya memperjuangan kelompok tertindas, yang berujung pada gerakan kemerdekaan.

Lebih dari itu, seiring dengan adanya kebijakan-kebijakan baru, identitas masyarakat Papua pada dasarnya juga semakin terangkat dan mendapatkan tempat yang layak. Dengan situasi ini, sebenarnya apa yang diidentifikasi oleh LIPI⁴³ dan banyak kalangan sebagai masalah-masalah utama di Papua, termasuk diskriminasi, stagnansi pembangunan, dan pelanggaran HAM, sedikit banyak telah teratasi atau setidaknya sudah dalam kondisi yang lebih kondusif. Atas dasar situasi kekinian itulah ide bahwa

⁴⁰ Ted Robert Gurr, *Minorities at Risk, A Global View of Ethnopolitical Conflicts*, (Washington D.C: United States Institute of Peace Press, 1993).

⁴¹ Susan Henders, *Democratization and Identity, Regimes and Ethnicity in East and Southeast Asia*, (New York: Lexington Books, 2004), hlm. 1-22.

⁴² Katharine N. Rankin dan Kanishka Goonawardena, "The Political Economy and Cultural Politics of Ethnic Conflict in Asia" dalam Susan, *Democratization and Identity, Regimes and Ethnicity in East and Southeast Asia*, (New York: Lexington Books, 2004), hlm. 95-116.

⁴³ Muridan S. Widjojo, ed., *Papua Road Map*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009).

kemerdekaan Papua merupakan solusi bagi perbaikan kehidupan masyarakat Papua adalah salah kaprah. Persoalannya juga adalah apakah ide tersebut benar-benar menjadi harapan dan cita-cita seluruh rakyat Papua? Bagian selanjutnya akan menjelaskan hal tersebut.

Opsi Merdeka dan Keragaman di Tanah Papua

Dalam merespons perkembangan yang terjadi di wilayahnya, Masyarakat Papua, layaknya masyarakat Indonesia lainnya, memiliki keragaman pandangan. Dalam keragaman ini tidak dapat dipungkiri ada sebagian yang bersikap amat kritis terhadap pemerintah, bahkan diantara mereka menuntut referendum penentuan nasib sendiri sebagai cerminan ketidakpuasan terhadap pemerintah dan keinginan kuat untuk memisahkan diri dari NKRI. Namun, pandangan sedemikian tentu saja tidak dapat diklaim sebagai pandangan seluruh rakyat Papua. Kenyataannya Papua adalah entitas multi-kultural dan kompleks dengan keragaman yang luar biasa.

Rakyat Papua terbagi dalam tujuh wilayah adat dan terdiri dari ratusan kelompok sub-etnis, yang berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2000 adalah 312 suku bangsa.⁴⁴ Diantara suku bangsa itu Nalca adalah kelompok suku bangsa dengan jumlah anggota paling sedikit dan Biak-Numfor terbanyak dengan anggota sekitar 148.000 orang. Dua suku bangsa yang hampir sama banyaknya adalah Dani (sekitar 146.000 orang) dan Lani (sekitar 147.000 orang).⁴⁵ Ada sekitar 200-an bahasa yang berbeda dengan penutur yang tidak dapat saling memahami satu sama lainnya. Diyakini bahwa masing-masing sub-etnis itu merasa sebagai diri yang paling utama/unggul dan sulit sekali untuk disatukan. Digambarkan oleh Al-Rahab: “...tidak ada satu suku tunduk kepada suku lainnya. Setiap suku unik dan mandiri serta memandang dirinya sebagai pusat semesta...”.⁴⁶ Perpecahan atau konflik antar sub-etnis adalah hal yang biasa terjadi dan kerap mudah saja untuk tersulut. Saat ini wacana perseteruan atau konflik “orang gunung” dan “orang pesisir” turut memperumit kompleksitas keragaman itu. Dapat dikatakan kelompok-kelompok

⁴⁴ www.papua.go.id/bps, diunduh pada 21 Agustus 2016.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Amiruddin Al-Rahab, *Heboh Papua Perang Rahasia, Trauma dan Separatisme*, (Depok: Komunitas Bambu, 2010), hlm. 28.

masyarakat di Papua sesungguhnya tidak benar-benar terikat dalam sebuah kelompok besar dan memiliki perekat yang kokoh.

Hal ini berimbas pada kehidupan sosial dan politik. Ketidakepahahaman kerap muncul dan menimbulkan fragmentasi, bahkan di antara sesama kelompok yang memperjuangkan sebuah kepentingan yang sebenarnya sama, termasuk di antara kelompok OPM sendiri.⁴⁷ Tidak mengherankan jika hingga kini, orientasi politik masyarakat Papua secara umum tidak mudah dapat diseragamkan. Kondisi ini menjadi semakin kompleks dengan absennya tokoh pemimpin atau organisasi pemersatu (*agency*) di antara mereka. Selain itu, tidak adanya keyakinan, nilai-nilai (*values*) atau apalagi ideologi pemersatu yang memungkinkan tumbuhnya ide kolektif yang kokoh, yang pada akhirnya mampu menggerakkan masyarakat Papua ke arah yang sama. Kalaupun ada semacam nilai-nilai yang dianut secara kolektif sifatnya terbatas pada gerakan-gerakan kelompok tertentu dan tidak mencakup keseluruhan orang Papua.⁴⁸ Selain itu, pengalaman sejarah (*historical experiences*) yang berbeda-beda juga mempengaruhi perbedaan persepsi dan aspirasi di antara masyarakat Papua. Pengalaman pahit di masa-masa penjajahan Belanda kerap berdampak pada dukungan terhadap NKRI. Sebaliknya, pengalaman tidak mengenakan di bawah pemerintah Indonesia kerap berujung pada dukungan atas ide separatisme.

Dampak yang kemudian paling terasakan adalah manakala ada pertanyaan siapakah yang dapat mewakili dan menyuarakan suara paling hakiki masyarakat Papua selalu sulit untuk dapat dicarikan jawabannya. Namun demikian, dalam teori demokrasi Schumpeterian, pemilihan adalah esensi dari demokrasi yang menunjukkan bekerjanya kedaulatan mayoritas dalam sebuah komunitas.⁴⁹ Eksistensi pemerintah daerah saat ini yang dipilih langsung oleh rakyat, dengan demikian, memiliki legitimasi yang jauh lebih kuat dari institusi manapun, termasuk yang mengatasnamakan diri perwakilan rakyat

⁴⁷ Johannes Rudolf Gerzon Djopari, "Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka (Suatu Studi Kasus tentang Integrasi Politik di Irian Jaya dari Tahun 1964 sampai Tahun 1984), *Thesis Master*, (Jakarta: Jurusan Ilmu Politik, Program Pascasarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 1991).

⁴⁸ Margaretha Hanita, "Demokrasi dan Politik Identitas: Studi Tentang Gerakan Koreri dan Hai di Papua", *Disertasi Doktor*, (Jakarta: Departemen Ilmu Politik, Program Pascasarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2010).

⁴⁹ Joseph Schumpeter, *Capitalism, Socialism and Democracy*, (New York: Harper and Row, 1975); Adam Przeworski, *Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1991).

Papua, seperti KNPB atau *United Movement Liberation for West Papua* (UMLWP), yang konon dibentuk sebagai semacam perwakilan masyarakat Papua.⁵⁰ Singkatnya, Pemerintahan Daerah Provinsi Papua dan Papua Barat yang dipimpin oleh orang Papua asli atas dasar pilihan masyarakat Papua melalui pilkada sebenarnya adalah institusi yang paling sah untuk mewakili kepentingan masyarakat Papua.

Lepas dari itu, pengalaman sejarah Papua juga perlu mendapat perhatian di sini, mengingat hal ini adalah salah satu kunci dalam memahami persepsi orang Papua atas keberadaan NKRI. Sudah menjadi kenyataan sejarah bahwa dalam rangka mempertahankan eksistensinya di Papua, pihak penjajah Belanda dengan sengaja dan secara sistematis berupaya membentuk masyarakat Papua menjadi entitas independen.⁵¹ Untuk itu, pihak penjajah Belanda memberikan semacam identitas kepulauan bagi masyarakat Papua untuk lebih mudah bagi pihak Belanda mengonsolidasi pemerintahannya di sana atau setidaknya pada saatnya akan menyulitkan bagi Indonesia untuk dapat membangun kedekatan dengan masyarakat Papua. Dalam perjalanan waktu, upaya Belanda ini tidak dapat dikatakan gagal sepenuhnya. Bahkan kebijakan Belanda untuk mengalienasikan masyarakat Papua dari ide nasionalisme Indonesia pada gilirannya turut membentuk apa yang disebut Meteray sebagai “nasionalisme ganda orang Papua”.⁵²

Namun demikian, sejarah juga menunjukkan bahwa pihak penjajah Belanda tidak benar-benar berhasil melakukan isolasi kepada masyarakat Papua agar memusuhi Republik Indonesia atau menolak nasionalisme Indonesia. Kenyataan historis memperlihatkan ada kemudian tokoh-tokoh Papua yang berhasil dipengaruhi oleh orang-orang Indonesia untuk membela kepentingan nasional Indonesia melalui interaksi yang cukup kompleks. Malah ada tokoh-tokoh adat Papua yang menerima nasionalisme Indonesia itu dengan amat mudahnya. Beberapa Raja (*Ondoafi*) di bagian Barat wilayah Papua, yang terkenal misalnya M. Singgirei Rumagesan bahkan telah memperjuangkan

⁵⁰ Wawancara dengan Adriana Elisabeth, Pemerhati Masalah Papua dan Peneliti di Puslit Politik-LIPI, 25 Juli 2016 di Jakarta.

⁵¹ Bernarda Meteray, *Nasionalisme Ganda Orang Papua*, (Jakarta: Kompas, 2012).

⁵² *Ibid.*

upaya integrasi tidak lama setelah Indonesia memproklamasikan diri sebagai negara yang berdaulat.⁵³

Juga beberapa tokoh penting yang patut disebutkan di antaranya Silas Papare, Marthen Indey, Corinus Krey, Frans Kaiseppo, Marcus Kaiseppo, Lukas Runkoren, Lisias Rumbiak, Kaleb Hamadi, Benjamin Kajai, Stefabus Rumbewas, Yakop Thung Tjing Ek, Martha Raweyai. Pada tahun 1946, setahun setelah Proklamasi Kemerdekaan, Marthen Indey dan Corinus Krey bahkan telah menuliskan surat kepada Pemerintah Kolonial Belanda yang menunjukkan keberpihakan kepada NKRI. Isi surat itu adalah:

Pertama, Irian harus dimasukkan dalam federasi Indonesia –Dari Sabang sampai Merauke– sesuai dengan yang sebelumnya dikenal sebagai Nederlands Indies. *Kedua*, menolak pernyataan Belanda yang tidak mau mengirim wakil Irian ke Konferensi di Bali. Orang Irian mempunyai hak untuk berbicara di depan parlemen Negara Indonesia Serikat. *Ketiga*, selama menjadi Koloni Belanda, Pemerintah Belanda tidak pernah mengakui hak orang Irian dalam pemilihan, berpendapat dan mengajukan pokok pikiran⁵⁴.

Pada tahun yang sama, tepatnya 28 November 1946, didirikanlah Partai Kemerdekaan Indonesia Irian (PKII) oleh Silas Papare di Serui. Sebagai Ketua PKII, Silas Papare menegaskan bahwa secara historis Papua adalah bagian tidak terpisahkan dari Indonesia. Sebuah pernyataan yang secara substansi diulang kembali oleh Gubernur J.P Solossa di awal tahun 2001 (atau 55 tahun kemudian) saat memperjuangkan adanya Otsus Papua. Pada masa-masa berikutnya di tahun 1950-an, muncul pula tokoh-tokoh seperti, Hermanus Wajoi, Agus Nenepath, Silas Kamaera, Willem Wajankau dan Mateus. Tokoh-tokoh tersebut di atas inilah yang kemudian turut menyemaikan semangat nasionalisme Indonesia. Generasi penerus mereka kemudian bahu-membahu dengan pemerintah membangun sebuah jaringan politik yang efektif, yang pada akhirnya turut memungkinkan tanah Papua menjadi bagian tak terpisahkan dari NKRI pada Pepera tahun 1969. Kenyataan di atas menunjukkan bahwa sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia, tanah Papua telah melahirkan kelompok yang pro-Indonesia dengan tulus.

⁵³ Rosmaida Sinaga dan Abdul Syukur, *Machmud Singgirei Rumagesan, Pejuang Integrasi Papua*, (Depok: Ruas, 2013).

⁵⁴ Bernarda Meteray, *op.cit*, hlm. 61.

Dalam perkembangannya, kelompok-kelompok ini juga meluas dan berkembang di Papua. Menanggapi adanya fragmentasi di tanah Papua terkait dengan perbedaan orientasi antara pro-integrasi versus pro-separatis, Decky N. Pigay mengategorikannya sebagai kalangan “Matoa versus Cenderawasih”.⁵⁵ Kelompok Cenderawasih adalah mereka yang berkecenderungan separatis. Didalamnya ada kelompok garis keras, menengah dan lunak. Kelompok garis keras adalah kelompok yang konsisten bersikap dan menyuarakan merdeka sebagai harga mati, dan apapun yang dilakukan pemerintah RI adalah salah. Adapun kalangan dengan orientasi menengah adalah mereka yang cenderung diplomatis dalam menyuarakan aspirasi separatisnya dan kerap bermain dalam tatanan legal-formal untuk menyuarakan aspirasinya itu, termasuk dalam MRP. Sementara kalangan lunak adalah mereka yang tidak memperlihatkan keberpihakannya, namun akan segera melakukan langkah yang bersifat mendukung kemerdekaan manakala kesempatan itu terbuka luas.

Di sisi lain, Kelompok Matoa merupakan masyarakat Papua yang berorientasi pro-NKRI. Sama dengan kalangan Kelompok Cenderawasih, kelompok ini terbagi menjadi tiga, yakni keras, menengah, dan lunak. Kelompok garis keras adalah yang berprinsip NKRI harga mati. Kelompok ini meyakini bahwa mempertanyakan keberadaan Papua sebagai bagian dari NKRI sudah tidak relevan lagi. Bagi mereka, Papua menjadi bagian dari NKRI sudah merupakan kenyataan historis dan kewajiban. Sementara kalangan menengah adalah mereka yang bersikap diplomatis dalam mendukung keberadaan Papua dalam NKRI. Kalangan ini termasuk didalamnya Pejabat Daerah dan aparatus pemerintah, yang berupaya menahan diri untuk tidak menyuarakan aspirasinya mengingat posisinya sebagai pelayan seluruh rakyat Papua. Kalangan menengah ini cenderung berupaya memahami problematika pemerintahan RI dan pada umumnya menyadari pentingnya Papua untuk tetap berada dalam NKRI. Sementara kelompok lunak adalah kelompok yang tidak menunjukkan sama sekali aspirasinya dan cenderung bersikap pasif. Meski demikian, kalangan ini cenderung tidak sejalan dan tidak dapat memahami ide-ide separatis atau kemerdekaan.

Sehubungan dengan keberadaan kelompok-kelompok pro-integrasi, saat ini keberadaan mereka juga menguat. Kelompok-kelompok ini menjadi menguat

⁵⁵ Amiruddin Al-Rahab, *op.cit*, hlm. 11.

kepermukaan karena provokasi yang intens dari kalangan-kalangan separatis. Kelompok masyarakat ini merasa tidak dapat lagi berdiam diri melihat perkembangan yang tidak menguntungkan itu. Apalagi terus menerus mengatasnamakan “Rakyat Papua” dalam setiap aktivitasnya. Muncul kemudian berbagai kelompok yang berupaya menandingi kalangan separatis, diantaranya adalah Barisan Rakyat Pembela (BARA) NKRI, Barisan Merah Putih (BMP) atau lengkapnya Organisasi Pejuang Barisan Merah Putih Papua.

Ode Jamal, Dosen Universitas Cenderawasih, menunjukkan dalam penelitian disertasinya bahwa kelompok-kelompok seperti di atas murni dibentuk oleh masyarakat Papua dan merupakan cerminan dari aspirasi mereka untuk tetap mempertahankan Papua dalam pangkuan NKRI.⁵⁶ BMP dibentuk oleh Ramses Ohee, seorang tokoh adat Papua pro-integrasi yang terlibat langsung dalam Perpera 1969. BMP merupakan wadah dari beberapa organisasi yang dibentuk oleh masyarakat Papua yang berorientasi sama seperti, Gerakan Angkatan Pemuda Irian Indonesia (GAPII), Gerakan Merah Putih (GMP), Dewan Musyawarah Penentuan Pembebasan Irian Barat (DMP), Rumpun Tri Komando Rakyat (Rumpun Trikora), dan Kelompok Organisasi Veteran Irian Barat.

Kelompok-kelompok ini dalam setiap aksinya menunjukkan dengan tegas sikap menolak ide dan aksi-aksi separatisme, yang dipandang telah memecah belah rakyat. Dengan kehadiran kelompok-kelompok pro-integrasi dengan pemikiran dan aksi-aksi mereka yang membela keberadaan Papua dalam NKRI, maka nampak jelas bahwa tidak semua orang Papua memiliki pandangan yang sejalan dengan ide-ide separatismekalangan OPM. Hal yang menarik adalah saat ini tokoh sepuh OPM Nicholas Youwe memilih kembali menjadi WNI dan menetap di Papua setelah berpuluh tahun memperjuangkan Papua Merdeka di luar negeri. Begitu pula dengan Mantan Wakil Menteri Luar Negeri OPM Nicholas Messet juga akhirnya kembali dan menyatakan bahwa eksistensi Papua dalam naungan NKRI adalah final.⁵⁷ Opsi merdeka dengan demikian jelas

⁵⁶ Ode Jamal, “Kelompok Kepentingan dan Peran Politik: Studi Kasus Peran Barisan Merah Putih dalam Memperjuangkan Kuota Anggota DPR-Papua Bagi Orang Asli Papua (Pemilu 2009 dan 2014)”, *Laporan Hasil Penelitian Disertasi*, (Jakarta: Departemen Ilmu Politik, Program Pascasarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2016).

⁵⁷ Desy Afrianti dan Banjir Ambarita, “Mantan Menlu OPN: Papua Bagian NKRI Sudah Final”, 8 Mei 2013 dalam <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/411144-mantan-menlu-opm-papua-bagian-nkri-sudah-final>, diunduh pada 10 Oktober 2016.

bukan opsi utama dan bahkan tidak mewakili aspirasi kebanyakan orang Papua yang sesungguhnya.

Pada level akar rumput, opsi merdeka ini bahkan dirasakan sebagai sesuatu yang tidak relevan bagi kehidupan mereka sehari-hari. Kalangan ini cenderung menjalani kehidupan seperti biasa tanpa dipusingkan dengan urusan merdeka dari NKRI. Seorang narasumber mengatakan bahwa pada level akar rumput isu kemerdekaan sesungguhnya tidak terlalu bergema.⁵⁸ Dalam konteks kependudukan, saat ini di Papua masyarakat asli hanya berkisar 52% sisanya adalah pendatang atau kerap disebut *Amber*. Dari yang 52% itu, mayoritasnya adalah rakyat biasa, yang karena berbagai hal tidak terlibat dan peduli atau paham dengan ide-ide separatisme. Wacana merdeka nampak lebih banyak berkembang di kalangan elit atau kelas menengah (termasuk kalangan terpelajar atau mahasiswa) yang punya orientasi politik kuat. Akibatnya, bagi sebagian kalangan memperjuangkan wacana merdeka yang menyeret pada tindak kekerasan kerap disimpulkan secara ringan sebagai dampak kepentingan elit tertentu yang berupaya untuk selalu eksis di tanah Papua.

Namun demikian, perlu disadari bersama bahwa benih-benih nasionalisme Papua memang telah tersebar dan tumbuh di berbagai tempat. Sosialisasi kesadaran sebagai orang Papua yang tidak terkait dengan NKRI pada kenyataannya terus menerus disuarakan dan dilakukan oleh berbagai kelompok separatis. Situasi ini tentu tidak dapat dibiarkan. Sikap menyepelkan, atau bahkan mengabaikan kenyataan jelas bukan sikap yang bijak. Sebaliknya, semua pihak harus membangun langkah-langkah strategis dalam merespon hal ini agar tanah Papua dapat jauh lebih bermartabat, beradab dan aspiratif.

Langkah Strategis dan Prinsip Dasar bagi Papua

Membangunkan Papua menjadi lebih bermartabat, beradab dan aspiratif, yang pada gilirannya dapat lebih resisten terhadap upaya-upaya separatis, tentu tidaklah semudah membalik telapak tangan. Semua pihak harus ambil bagian dan memiliki kesungguhan untuk terus menjalankan komitmen, melakukan evaluasi, pengawasan dan melakukan perbaikan-perbaikan. Prinsipnya, upaya tersebut harus mendapat perhatian ekstra serius

⁵⁸ Wawancara dengan narasumber Anonim, 14 Juni 2016.

dari semua pihak. Sehubungan dengan itu, terdapat beberapa langkah-langkah strategis yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah sebagai bagian bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat Papua.

Secara umum, langkah-langkah strategis itu meliputi: (1) pemantapan paradigma perubahan yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan dengan segenap turunannya, (2) akselerasi perbaikan kualitas hidup manusia (*human development*), (3) memberikan akses dan kesempatan berkiprah yang luas bagi masyarakat Papua, baik di tanah Papua atau di seluruh tanah air, (4) menciptakan *social engagement* terhadap seluruh elemen yang ada di Papua, baik sesama kalangan Papua ataupun antara orang Papua dan non-Papua, (5) memantapkan penegakan hukum (*law enforcement*) yang setara baik kepada aparatus pemerintahan (termasuk militer dan kepolisian) maupun masyarakat, (6) pelibatan lebih banyak masyarakat Papua dalam pengambilan keputusan atau kebijakan penting bagi mereka, (7) pengakuan hak-hak adat dan kebebasan pengekspresian hak-hak itu, (8) perlindungan maksimal terhadap HAM, (9) membentuk semacam *special envoy* yang bertanggung jawab sebagai jembatan kepentingan seluruh elemen yang berperan di tanah Papua, (10) memperkuat jaringan dialog dengan berbagai kalangan yang berkepentingan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat Papua, baik di dalam maupun luar negeri.

Selain beberapa langkah-langkah strategis itu beberapa prinsip dasar juga harus terus dikembangkan. *Pertama*, melanjutkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Papua secara total. Hak-hak tersebut meliputi hak-hak sosial, ekonomi, politik dan budaya. Secara fundamental ini berarti pada akhirnya memberikan kepercayaan penuh kepada rakyat Papua untuk menentukan dan mengelola kepentingannya sendiri, menjamin setiap orang Papua dapat mengembangkan segenap potensi yang dimilikinya secara maksimal tanpa hambatan, dan melindungi pemantapan identitas budaya bangsa Papua dengan menjadikannya sebagai landasan kehidupan masyarakat Papua dan bagian dari fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kedua, melakukan monitoring, evaluasi dan perbaikan pelaksanaan pembangunan secara berkala. Segenap pihak, terutama pemerintah baik pusat maupun daerah harus terus menerus secara objektif dan rasional melakukan monitoring, evaluasi, dan memperbaiki kebijakan-kebijakan yang selama ini telah diterapkan. Manakala memang

perlu dilakukan perubahan dari sisi kebijakan, termasuk Otsusitu sendiri, hal tersebut harus segera ditindaklanjuti. Selain itu, pihak pemerintah juga harus bersikap objektif terhadap pelaksanaan atau implementasi kebijakan. Manakala ada kekurangan yang harus diperbaiki, pemerintah jangan ragu untuk melakukan pembenahan demi perbaikan performa, bahkan jika hal ini berarti bersikap tegas terhadap aparat yang memiliki performa lemah atau tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya. Para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan pemerhati/pengamat harus juga secara jujur dan berani memberikan masukan yang jernih dan apa adanya tentang kemajuan dan kendala yang dihadapi. Di atas itu semua, dengan bantuan dana yang demikian besar dan berlipat-lipat, pemerintah daerah jelas harus dapat melakukan akselerasi pembangunan, yang memang tidak dapat ditunda-tunda lagi.

Ketiga, penegakan hukum dan penanganan masalah kekerasan secara adil. Salah satu persoalan mendasar yang berulang kali dijadikan semacam indikasi oleh kaum separatis untuk menandai ketidakpedulian pemerintah terhadap rakyat Papua dan pada akhirnya dijadikan legitimasi pembenaran bagi wacana maupun aksi-aksi separatisme adalah penegakan hukum yang lemah dan penanganan masalah kekerasan yang tidak tuntas. Untuk itu, penanganan masalah pelanggaran hukum dan kekerasan harus selalu mendapat perhatian dan disempurnakan. Pemerintah, baik pusat ataupun daerah, harus dapat membangun kepercayaan masyarakat pada hukum yang berlaku, dengan memberlakukan penegakan hukum tanpa terkecuali. Setiap kasus hukum dan kekerasan harus diselesaikan secara tuntas dan seadil-adilnya. Aparat pemerintah harus disadarkan bahwa hilangnya keadilan harus disadari dapat memunculkan rasa kecewa yang sulit terobati dan lebih dari itu berarti kegagalan negara menjaga amanat konstitusi. Selain itu, tanpa ada kepastian hukum akan sulit menciptakan stabilitas yang dibutuhkan untuk menjalankan pembangunan.

Keempat, pencegahan sistematis atas segala bentuk pelanggaran HAM. Persoalan lain yang selalu mendapat sorotan baik kalangan dalam maupun luar negeri adalah persoalan pelanggaran HAM. Adapun persoalan pelanggaran HAM yang dimaksud mencakup persoalan yang luas, tidak saja terkait dengan soal penyerangan fisik, namun pula terkait dengan bentuk-bentuk diskriminasi dalam berbagai bidang kehidupan, terciptanya pemiskinan struktural, dan pengabaian akan jati diri atau identitas asli

masyarakat Papua. Pembiaran terhadap persoalan HAM ini akan menyebabkan berbagai upaya integrasi yang lebih mengakar dan solid di tanah Papua akan menjadi sulit dilakukan, mengingat citra NKRI sebagai pelanggar HAM orang-orang Papua akan selalu terpelihara. Pemerintah harus melibatkan lebih banyak lagi pihak untuk memecahkan masalah ini dan lebih banyak lagi menciptakan kebijakan-kebijakan yang dapat lebih memastikan terlindunginya hak-hak asasi rakyat Papua. Rakyat Papua juga harus diberikan jaminan perlindungan hukum dalam setiap upaya pengungkapan pelanggaran HAM.

Kelima, menguatkan rasa saling percaya. Terbentuknya sebuah nasion yang memiliki semangat kebangsaan (nasionalisme) yang sama dan setingkat menyaratkan adanya apa yang disebut filosof Perancis Ernest Renan⁵⁹ sebagai rasa senasib sepenanggungan. Perasaan yang disebutkan oleh Renan itu hanya dapat muncul jika ada rasa percaya yang utuh di antara sesama anak bangsa mengingat adanya rasa senasib sepenanggungan dan berorientasi pada cita-cita luhur yang sama. Dengan demikian, dalam rangka membangun keutuhan negara maka upaya-upaya pemeliharaan rasa percaya itu harus terus dibangun. Upaya-upaya dialog yang marak disuarakan akan mudah terjadi dan mengarah pada hasil yang didambakan jika diawali oleh adanya rasa percaya. Secara umum kepercayaan itu dapat semakin menguat di hati rakyat Papua, jika pemerintah dapat makin memberikan peluang, kesempatan dan akses bagi masyarakat Papua untuk dapat lebih menentukan nasibnya sendiri dalam naungan NKRI. Hal-hal yang bersifat ekspresi sosial, politik dan budaya harus diposisikan atau ditempatkan sebagai bentuk kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi. Di sisi lain, masyarakat Papua harus pula makin memperlihatkan kepada semua pihak, baik nasional maupun internasional, bahwa geliat tuntutan eksistensi adalah bagian dari upaya memberikan kontribusi yang terbaik tidak saja semata bagi masyarakat Papua, namun bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keenam, melakukan langkah progresif dalam diplomasi. Harus disadari bersama bahwa saat ini adanya tantangan baru dalam dunia diplomasi terkait dengan masalah

⁵⁹ Ernest Renan, "What Is A Nation?" (Ou'est-ce Qu'une Nation?), Sebuah Pengantar Kuliah di Sorbonne, 11 Maret 1882 dalam Geoff Eley and Ronald Grigor Suny, ed, *Becoming National: A Reader*, (New York and Oxford: Oxford University Press, 1996, hlm. 41-55).

Papua. Tantangan itu terutama dengan munculnya generasi baru kalangan separatis yang didominasi oleh kalangan muda. Kalangan ini, berbeda dengan kalangan tua yang lebih memilih jalur pertempuran/kekerasan fisik di hutan belantara, memiliki strategi yang lebih mengedepankan kekuatan jaringan internasional dan peran diplomasi. Perspektif mereka lebih bersifat *go international*, dengan orientasi meluaskan dukungan internasional atas langkah-langkah separatisme di Papua. Untuk itu, kalangan ini lebih cenderung mengedepankan cara-cara damai dan membangun dialog dengan kalangan internasional, termasuk mencari dukungan tokoh-tokoh dan lembaga internasional. Pemanfaatan teknologi informasi dalam menyebarkan pesan dan kepentingannya juga semakin gencar dilakukan.

Sehubungan dengan kenyataan itu, maka tepat apa yang dikatakan oleh Dr. Adriana Elisabeth bahwa persoalan Papua harus menjadi bagian dari perjuangan dan diplomasi jangka panjang.⁶⁰ Untuk itu dia menyarankan memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara yang berpotensi mencegah terjadinya internasionalisasi masalah Papua, termasuk misalnya Australia, Amerika Serikat, dan negara-negara di kawasan Pasifik.⁶¹ Selain itu nampaknya perlu pula ditumbuhkan sikap sensitif dan bersedia berkontribusi di kalangan Warga Negara Indonesia yang berada diperantauan dalam merespon perkembangan di Papua. Melalui berbagai media seperti kegiatan akademis, promosi atau misi-misi kebudayaan, peringatan hari-hari besar kenegaraan, atau curah pendapat umum pesan-pesan mengenai kepedulian bangsa Indonesia terhadap perbaikan kondisi masyarakat di Papua dan di seluruh wilayah yang masih tertinggal pada umumnya dapat disebarluaskan. Penggalangan tokoh-tokoh terpelajar, aktivis sosial, tokoh-tokoh masyarakat, pemuda ataupun pelaku sejarah, hingga akademisi berkaliber nasional ataupun internasional untuk mengungkap apa yang terjadi di Papua tentu menjadi bagian tidak terpisahkan di dalamnya.

⁶⁰ Adriana Elisabeth, "Dimensi Internasional Kasus Papua", *Jurnal Penelitian Politik*, Vol.3 No.1, 2006, hlm. 59.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 59-62.

Kesimpulan

Meski dalam konteks politik internasional, posisi Papua dalam pangkuan NKRI hingga kini secara umum masih kokoh dan relatif mendapat dukungan dari mayoritas negara-negara di dunia, namun pemeliharaan dukungan internasional tetap harus dilakukan. Hal ini sederhana saja mengingat tidak ada jaminan segala sesuatunya akan berjalan dengan tetap sama di masa-masa yang akan datang. Maka langkah yang terbaik adalah menyiapkan segalanya sebelum masa-masa yang tidak diinginkan itu benar-benar menjelang. Namun tentu saja lebih dari sekedar upaya pencitraan kepada dunia internasional, komitmen pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat Papua adalah jelas komitmen terhadap konstitusi itu sendiri. Hal ini mengingat, sebagaimana yang disebutkan pada awal tulisan ini, pengabaian hak-hak masyarakat Papua secara prinsipil adalah sebuah sikap yang inkonstitusional.

Daftar Pustaka

Buku

- Al-Rahab, Amiruddin. 2010. *Heboh Papua Perang Rahasia, Trauma dan Separatisme*. Depok: Komunitas Bambu.
- Anderson, Bobby. 2015. *Papua's Insecurity: State Failure in the Indonesian Periphery*. Honolulu: East-West Center.
- Gurr, Ted Robert. 1993. *Minorities at Risk. A Global View of Ethnopolitical Conflicts*. Washington D.C: United States Institute of Peace Press.
- Henders, Susan. 2004. *Democratization and Identity, Regimes and Ethnicity in East and Southeast Asia*. New York: Lexington Books.
- Meteray, Bernarda. 2012. *Nasionalisme Ganda Orang Papua*. Jakarta: Kompas.
- Musa'ad, Mohammad Abud. 2012. *Quo Vadis Otsus Papua, Diantara Tuntutan Rekonstruksi dan Referendum*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Przeworski, Adam. 1991. *Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Questing the Unquestionable: An Overview of the Restoration of Papua into Republic of Indonesia, An Overview of The Restoration of Papua into the Republic of Indonesia*. 2004. New York: Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the United States.
- Rankin, Katharine N dan Kanishka Goonawerdena. 2004. "The Political Economy and Cultural Politics of Ethnic Conflict in Asia" dalam Susan, *Democratization and Identity, Regimes and Ethnicity in East and Southeast Asia*. New York: Lexington Books.
- Renan, Ernest. 1996. "What is A Nation?" (Ou'est-ce Qu'une Nation?). Sebuah Pengantar Kuliah di Sorbonne, 11 Maret 1882, dalam Geoff Eley and Ronald Grigor Suny, ed. *Becoming National: A Reader*. New York and Oxford: Oxford University Press.
- Schumpeter, Joseph. 1975. *Capitalism, Socialism and Democracy*. New York: Harper and Row.
- Sinaga, Rosmaida dan Abdul Syukur. 2013. *Machmud Singgirei Rumagesan, Pejuang Integrasi Papua*. Depok: Ruas.
- Sumule, Agus, ed. 2003. *Mencari Jalan Tengah, Otonomi Khusus Provinsi Papua*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Widjojo, Muridan S, ed. 2009. *Papua Road Map*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Jurnal

- Al-Rahab, Amiruddin. 2006. "Operasi-Operasi Militer di Tanah Papua: Pagar Makan Tanaman?". *Jurnal Penelitian Politik*. Vol.3. No.1.
- Elisabeth, Adriana. 2006. "Dimensi Internasional Kasus Papua". *Jurnal Penelitian Politik*, Vol.3. No.1.

Dokumen

- "Bersama-sama Membangun Papua". 2015. *Policy Brief*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik-LIPI Bekerjasama dengan Jaringan Damai Papua.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No IV tentang GBHN (1999-2004).

Peraturan Presiden No.12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan
Peraturan Presiden No.66 Tahun 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat.

Penelitian Kinerja DPRD di Indonesia. 2014. Kerjasama Pusat Penelitian Politik-LIPI, Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan The Australia Indonesia Partnership for Decentralisation.

Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah .

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.

Undang-Undang No.43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Surat Kabar

Tebay, Neles. 2016. "Menangani Pelanggaran HAM di Papua". *Kompas*. 18 Juli 2016.

Tesis, Penelitian Disertasi dan Disertasi

Djopari, Johannes Rudolf Gerzon.1991."Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka (Suatu Studi Kasus tentang Integrasi Politik di Irian Jaya dari Tahun 1964 sampai Tahun 1984).*Thesis Master*. Jakarta: Jurusan Ilmu Politik, Program Pascasarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Hanita, Margaretha. 2010. "Demokrasi dan Politik Identitas: Studi Tentang Gerakan Koreri dan Hai di Papua". *Disertasi Doktor*. Jakarta: Departemen Ilmu Politik, Program Pascasarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Jamal, Ode. 2016. "Kelompok Kepentingan dan Peran Politik: Studi Kasus Peran Barisan Merah Putih dalam Memperjuangkan Kuota Anggota DPR-Papua Bagi Orang Asli Papua (Pemilu 2009 dan 2014)". *Laporan Hasil Penelitian Disertasi*. Jakarta: Departemen Ilmu Politik, Program Pascasarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Kapura, Rafael. 2016. "Politik Anggaran di Propinsi Papua dan Papua Barat 2006-2011", *Disertasi Doktor*. Jakarta: Departemen Ilmu Politik, Program Pascasarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Wawancara

Adriana Elisabeth, Pemerhati Masalah Papua dan Peneliti di Puslit Politik-LIPI, 25 Juli 2016 di Jakarta.

Ode Jamal, Staf Pengajar Universitas Cendrawasih, 2 Agustus 2016 di Depok.

Narasumber anonim, 14 Juni 2016.

Website

- Afrianti, Desy dan Banjir Ambarita, “Mantan Menlu OPN: Papua Bagian NKRI Sudah Final”, 8 Mei 2013 dalam <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/411144-mantan-menlu-opm-papua-bagian-nkri-sudah-final>, diunduh pada 10 Oktober 2016.
- Erdianto, Kristian, “Pemerintah Temukan Alokasi Dana Otsus Pendidikan di Papua tak Sesuai Kebutuhan”, 16 Juli 2016, dalam <http://nasional.kompas.com/read/2016/07/16/06150091/Pemerintah.Temukan.Alokasi.Dana.Otsus.Pendidikan.di.Papua.Tak.Sesuai.Kebutuhan>, diunduh pada 19 Agustus 2016.
- “KPU Papua Siap Laksanakan Pilkada Langsung Serentak”, 22 Januari 2015, dalam <http://sp.beritasatu.com/home/kpu-papua-siap-laksanakan-pilkada-langsung-serentak/7573>, diunduh pada 22 Agustus 2016.
- Lazore, “Ini Manfaat Dana Otsus sejak Lukas Enembe Gubernur Papua”, 16 April 2016, dalam <http://kabarpapua.co/ini-manfaat-dana-otsus-sejak-lukas-enembe-gubernur-papua/>, diunduh pada 20 Agustus 2016.
- Levin, “Masyarakat Adat Jayapura Tolak Keberadaan Komite Nasional Papua Barat”, 12 Mei 2016, dalam <http://www.wartaplus.com/masyarakat-adat-jayapura-tolak-keberadaan-komite-nasional-papua-barat/>, diunduh pada 23 Agustus 2016.
- Ody, Vedy, “Menteri PU dan Perumahan Rakyat Tinjau Lokasi Pembangunan Sejuta Rumah di Papua Barat”. 2 September 2016, dalam <http://kabarpapua.co/menteri-pu-dan-perumahan-rakyat-tinjau-lokasi-pembangunan-sejuta-rumah-di-papua-barat/>, diunduh pada 21 Agustus 2016.
- Rasi, Fathor, “Tokoh Papua Tolak LSM Pengancam NKRI”, 12 Mei 2016, dalam <http://rimanews.com/nasional/keamanan/read/20160512/280022/Tokoh-Papua-Tolak-LSM-Pengancam-NKRI>, diunduh pada 21 Agustus 2016.
- Ruth, Oki, “GEBRAK untuk Manokwari Kota Injil”, 23 Januari 2016 dalam <http://kabarpapua.co/gebrak-untuk-manokwari-kota-injil/>, diunduh pada 18 Agustus 2016.
- Sekenyap, Elisa, “Luhut Berjanji Tuntaskan Masalah Pelanggaran HAM di Papua”, 17 Juni 2016 dalam <http://suarapapua.com/2016/06/17/9804/>, diunduh pada 20 Agustus 2016.
- Supriyadi, Eko, “Tim Pemantau: Otsus Papua Berdampak Positif”, 22 Juni 2016 dalam <http://www.republika.co.id/berita/koran/kesra/16/06/22/095vg51-tim-pemantau-otsus-papua-berdampak-positif>, diunduh pada 23 Agustus 2016.
- Utama, Abraham dan Diah Utami, “Dana Otonomi Khusus Besar, Luhut Heran Papua Masih Bergejolak”, 19 Februari 2016, dalam <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160219131213-20-112052/dana-otonomi-khusus-besar-luhut-heran-papua-masih-bergejolak/>, diunduh pada 20 Agustus 2016.
- Utama, Abraham, “Enam Bupati Baru Papua Didesak Tak Habiskan Waktu di Jakarta”, 17 Februari 2016, dalam <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160217104913-20-111487/enam-bupati-baru-papua-didesak-tak-habiskan-waktu-di-jakarta/>, diunduh pada 20 Agustus 2016.
- www.papua.go.id, diunduh pada 21 Agustus 2016.

